

## **Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Konten Kreator Spoiler Film di IGTV**

**Rindy Roshika**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Rindyroshika00@gmail.com](mailto:Rindyroshika00@gmail.com)

### **Abstrak:**

Konten spoiler film yang diunggah dalam platform media sosial instagram pada fitur IGTV oleh pihak atau oknum yang tidak resmi adalah bentuk kreativitas masyarakat yang diasumsikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum konten kreator instagram Instafilm.id yang mengunggah konten spoiler film tersebut. Analisis pada artikel ini dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Jl. Ringroad Selatan Glugo, Dukuh Glugo, Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sumber data primer berupa wawancara kepada admin Instafilm.id dan seluruh konten kreator Instafilm.id. Sumber data sekunder yakni literatur yang terkait dengan Hak Cipta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan angket dan wawancara, kemudian analisis dilakukan dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum seluruh kreator Instafilm.id tergolong baik akan tetapi bertolak belakang dengan sikap kepatuhan atas hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pelanggaran atas hak cipta oleh Instafilm.id dalam hukum Islam merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi ta'zir.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Kesadaran Hukum; Kepatuhan Hukum; Spoiler; IGTV.

### **Pendahuluan**

Hak cipta memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari ilmu pengetahuan, sastra, hingga seni. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terjadinya kegiatan pembajakan, sehingga menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materiil bagi para pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut memaparkan pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan merupakan suatu hasil karya yang berbentuk bukan suatu keabstrakan dan merupakan suatu karya yang dalam bentuk jelas. Hak cipta termasuk ke dalam hukum kebendaan, hak cipta diklasifikasi menjadi hak kebendaan yang sifatnya tak berwujud, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UUHC.<sup>1</sup>

Hak Cipta adalah berbagai kehormatan yang dimiliki oleh seorang penulis/penulis yang dapat dihargai dengan uang tunai, kadang-kadang hak istimewa ini juga disebut kebebasan dinamis, kebebasan kepemilikan kreatif/artistik atau hak istimewa ilmiah, hak ini juga menyiratkan biaya bisnis dari komposisi atau eksposisi. biaya dibatasi oleh kualitas dan bantuan bisnis yang dapat diakui dengan mendistribusikan konsekuensi dari karya-karya ini dan mengkomersilkannya". Kehadiran hak finansial ini menunjukkan bahwa setiap pembuat memiliki kendali penuh atas ciptaannya, sehingga ia memiliki hak istimewa untuk mendapat manfaat baik secara substansial maupun etis dari pekerjaannya yang dilindungi.

Pencipta suatu karya sejatinya memiliki hak eksklusif atas sebuah karya yang dihasilkan, terdiri dari dua hak yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi.<sup>2</sup> Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta karya,<sup>3</sup> tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup dan apabila sudah meninggal maka dapat dialihkan dengan wasiat. Hak moral dapat berupa informasi manajemen Hak Cipta, dan/atau informasi elektronik hak cipta. Sedangkan, hak ekonomis adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang berasal dari penerbitan menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, penyewaan ciptaan. Hak cipta memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Pencipta akan mendapatkan keuntungan ekonomis, dalam bentuk pembayaran royalti dan technical fee.<sup>4</sup>

Film merupakan salah satu bentuk hasil karya atau ciptaan dalam bentuk karya sinematografi yang dapat ditonton dilayar kaca atau bisokop atau media lainnya. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan jelas menyebutkan bahwa karya sinematografi merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Sinomatografi merupakan salah satu contoh bentuk audio visual.

Perkembangan teknologi dan internet saat ini berdampak pada platform media sosial yang digunakan oleh setiap masyarakat terutama pada Instagram. Instagram adalah platform media sosial yang memberi wadah bagi penggunanya untuk mengunggah konten berupa foto, atau video sehingga dapat dilihat dan dinikmati banyak orang. Instagram juga menyajikan banyak fitur salah satunya adalah Instagram Televisi atau sering disebut dengan IGTV, pada fitur tersebut pengguna dapat mengunggah video apapun untuk dishare dengan durasi lebih panjang. Konten video yang diunggah oleh pengguna dapat bersifat informasi, hiburan, inspirasi, vlog, blog, edukasi, spoiler atau sponsorship dan yang mengunggah konten tersebut disebut dengan kreator.

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan Sujitno, *Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf* (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016), 81.

<sup>2</sup> Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 19.

<sup>3</sup> Budi Riswandi Dkk., *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 141.

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakrta: PT. Raja Grafindo, 2004), 33.

Video spoiler adalah video yang berisikan penjelasan tentang alur sebuah cerita yang dibuat oleh pencipta karya secara rinci oleh kreator lain. Pembuatan video spoiler yang diunggah di IGTV dapat berupa full film dengan dibagi menjadi beberapa part, menggunakan tulisan berjalan, atau menggunakan adegan tertentu yang penting. Konten spoiler yang diunggah oleh kreator akan berakibat pada berkurangnya nilai kesenangan dalam membaca atau menonton suatu karya yang original. Salah satu pengguna atau kreator yang menyuguhkan konten spoiler pada Instagram ialah Instafilm.id dengan pengikut 350.000 dengan lebih dari 2000 video spoiler yang diunggah. Maraknya penggunaan media sosial tanpa ada batas-batas yang jelas atas konten-konten yang harusnya dibuat menjadikan media sosial sebagai lahan paling berpotensi. Sehingga hal tersebut termasuk kedalam bentuk pelanggaran hak cipta dengan kategori pengandaan dan pembajakan sebuah karya.

Allah secara langsung melarang tindak kejahatan pembajakan karena hal tersebut diartikan sebagai suatu tindakan yang mengandung kebatilan karena didalamnya mengandung unsur pengambilan harta milik orang lain, dalam hal ini adalah Hak Cipta. Allah memberikan ketegasan pada setiap orang untuk tidak mengambil manfaat, makna, dan menggunakan harta orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik. Dasar hukum larangan tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 dan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38. Menggunakan merek dan karya milik orang lain merupakan salah satu pelanggaran Hak Cipta, maka jika tidak mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta secara langsung yang tergolong sebagai bentuk pencurian yang dilarang dalam agama Islam. Mencuri dengan cara menggunakan karya milik orang lain adalah tindakan yang merugikan pemilik Hak Cipta atas karya tersebut, sehingga pencipta aslinya tidak mendapat keuntungan apapun dari perdagangan barang bajakan tersebut.<sup>5</sup>

Pada hukum Islam, pengakuan serta perlindungan suatu karya merupakan suatu hal yang cukup menjadi prioritas utama, bahkan mujahid quraisy mengartikan bahwa tindakan mengambil suatu karya orang lain termasuk dalam suatu kebatilan. Hasil karya yang telah mengandung Hak Cipta di dalamnya, dalam Islam disebut dengan Haqq al-Ibtikar. Haqq al-Ibtikar memiliki pengertian bahwa buah dari pemikiran seseorang yang telah dikemukakan ke khalayak umum dan belum dikemukakan oleh ilmuan lainnya. Oleh karena itu, urgensi pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai bagaimana tingkat kesadaran hukum baik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam terhadap kreator Instafilm.id atas video spoiler yang diunggah.

Penelitian terdahulu yang memiliki pokok pembahasan sama dengan penelitian ini yakni, Pertama, penelitian yang ditulis oleh Riandhni Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta dengan judul kajian kritis konsep pembajakan di bidang hak cipta dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dalam penelitian tersebut terfokus pada tindak pembajakan secara keseluruhan dalam perspektif salah satu ayat al-Qur'an.<sup>6</sup> Kedua, penelitian yang diteliti oleh Shofiyatul Hikmah dengan judul Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal, pada penelitian tersebut terfokus pada tingkat kesadaran konten sosial pembajakan film di aplikasi Instagram. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Luh Mas Putri Pricillia

---

<sup>5</sup> Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: CV Intera, 2021), 8.

<sup>6</sup>Dewanta dan Chandrika, "Kajian Kritis Konsep Pembelajaran Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1(2019): 128 <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/issue/view/655/showToc>.

dan I Made Subawa Dengan judul Akibat Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. Fokus penelitian tersebut pada kajian pembajakan film hak cipta dalam kesadaran hukum bagi konten kreator di IGTV. Keempat, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Afif Mafazi dengan judul Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang. Fokus penelitian tersebut terdapat pada pembajakan software yang digunakan dalam transaksi jual beli dan usaha. Kelima, penelitian yang ditulis oleh Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani dengan judul Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Fokus penelitian tersebut terdapat pada pembajakan film dimedia sosial Instagram.<sup>7</sup> Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rofika Dwi yang secara langsung membahas mengenai penyebaran film melalui aplikasi telegram berdasarkan kajian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara komersial penyebaran film melalui telegram tidak merugikan pencipta namun, memiliki potensi merugikan secara ekonomi.<sup>8</sup> Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Khoirul Hidayah dengan judul Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis. Fokus penelitian tersebut ada pada kesadaran dan pemahaman para mahasiswa terhadap karya tulis yang dilindungi oleh hak cipta. Ketujuh, Penelitian yang ditulis oleh Sudirman dan Ramadhita dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. Fokus penelitian tersebut ada pada kesadaran hukum pada masyarakat kota Malang atas adanya sertifikasi tanah wakaf. Kedelapan, Penelitian yang ditulis oleh Nurul Khasanah Dahlan, Farida Patitting, dan Kahar Lahae dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Malang. Fokus penelitian tersebut ada pada implemetasi kebijakan asuransi nelayan serta kesadaran hukum para nelayan atas kebijakan tersebut di kabupaten Malang.

## Metode

Metode peneitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, sehingga penelitian ini dilakukan secara langsung di kantor Instafim.id yakni Jl. Ringroad Selatan Glugo, Dukuh Glugo RT.6, Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188, Sewon, Yogyakarta, Indonesia, dan menggunakan data atau fakta-fakta yang diperoleh dilapangan<sup>9</sup> dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara tepat dan pasti dari obyek yang diteliti sehingga dapat mengidentifikasi suatu sistem kehidupan nyata dengan suatu teori hukum<sup>10</sup> yang berlaku yakni Undang-Undang

---

<sup>7</sup>Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta yuridis*, Vol 2 No 1 (2019): 21 <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

<sup>8</sup> Rofik Dewi Putri Wydiatun, "Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34676/1/17220093.pdf>.

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

<sup>10</sup> Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Press, Cat Ke III, 2015), 51.

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan konsep hak cipta dalam Islam. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu admin Instafilm.id sebagai populasi dan seluruh kreator Instafilm.id sebagai sampel. Sumber data kedua disebut dengan data sekunder<sup>11</sup> berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan hak cipta, kesadaran hukum dan lain sebagainya. Kedua data diatas dikumpulkan dengan cara interview, pengisian angket, serta studi kepustakaan. Setelah terkumpulnya seluruh data maka dapat dikelola dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, sampai pada kesimpulan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada. Analisis data primer dan data sekunder yang telah diolah tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam bentuk kalimat yang lebih ringkas dan menyuluruh.

### **Kesadaran Hukum Kreator Spoiler Film di Instagram Televisi Terhadap Hak Cipta Prespektif Hukum Positif**

Instafilm.id merupakan pengguna Instagram yang dibuat pada 24 januari 2018, dalam kurun waktu empat tahun akun tersebut telah melampaui 324.000 pengikut. Pengikut akun tersebut sangatlah beragam, bukan hanya akun perorangan melainkan juga akun komunitas juga menjadi pengikut pada akun tersebut. Jumlah yang diikuti juga cenderung lebih sedikit yakni 22 orang atau akun yang diikuti. Konten yang disuguhkan oleh Instafilm.id ialah informasi tentang berbagai macam film diantaranya; info film yang akan tayang, rekomendasi film, info terbaru tentang film dan lain-lain. Akun Instafilm.id adalah salah satu akun yang aktif dalam mengunggah konten di IGTV yang berkaitan dengan film, baik film Indonesia atau film luar Negeri. Pada saat ini akun tersebut telah memiliki 3.290 postingan, yang aman postingan tersebut memuat spoiler film, iklan atau endorse yang menghasilkan pundi-pundi rupiah dan keuntungan.

Akun Instagram ini dibuat dengan tujuan pemberian infus terhadap masyarakat terkait film dan juga untuk mencari keuntungan melalui jasa endorse dan iklan yang dibuka atau dengan tujuan komersil. Akun Instafilm.id berkembang menjadi akun yang menguntungkan dalam proses berdirinya. Maka, dengan jumlah follower yang semakin banyak akun Instafilm.id memiliki 7 anggota di dalamnya diantaranya adalah 1 founder, 2 konten kreator, 2 admin media sosial dan 2 editor konten. Setiap anggota memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan jobdesk yang telah disepakati sebelumnya.

Indonesia adalah Negara hukum yang mana hukum tersebut bersifat mengikat dan memaksa setiap warganya untuk taat dan patuh, sehingga hukum dapat berjalan. Ketaatan dan kepatuhan atas sebuah peraturan atau hukum diperlukan adanya suatu kesadaran hukum pada setiap warganya. Kesadaran hukum adalah sikap kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang apa itu hukum, bagaimana hukum itu belaku. Kesadaran akan apa itu hukum menyiratkan kesadaran bahwa hukum adalah jaminan kepentingan manusia. Karena pada tingkat dasar hukum adalah standar yang kapasitasnya melindungi kepentingan manusia. menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung melanggar hukum, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin tinggi pula kepatuhan hukumnya, mengingat hukum merupakan pelindung kepentingan manusia, maka kesadaran hukumnya semakin menurun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrota, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 28.

<sup>12</sup> Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Semarang: Alprin, 2019), 10-11.

Kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara diantaranya adalah: pertama, cara preventif yakni melakukan pencegahan. Kedua, cara representative yakni tindakan tegas. Indikator dari kesadaran hukum dibagi menjadi empat yakni (1) pengetahuan hukum yakni Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Manusia memahami bahwa tindakan Undang-Undang tertentu diatur oleh Undang-Undang. Yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang tertulis atau Undang-Undang tidak tertulis. Pemahaman ini berkaitan dengan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang atau tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang; (2) pemahaman hukum yakni Seorang warga masyarakat mengetahui pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan maksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum; (3) sikap hukum yakni seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sikap Hukum, adalah sikap manusia mempunyai kecenderungan untuk memberikan penilaian hukum tertentu. Satu diantara berbagai tugas penting hukum adalah melakukan pengaturan terhadap kepentingan di masyarakat. Kepentingan ini dapat mencakup nilai-nilai yang sedang berjalan, ketaatan masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku dan lain sebagainya; (4) perilaku hukum yakni seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya memenuhi peraturan yang berlaku. Manusia bersikap sesuai dengan Undang-Undang. Indikator ini adalah petunjuk adanya kewaspadaan yang tinggi seperti yang dibuktikan oleh orang yang berkenaan mematuhi Undang-Undang. Oleh itu, tahap kesadaran Undang - Undang yang tinggi dan rendah dapat dilihat dari tahap kepatuhan Undang-Undang yang ditunjukkan dalam corak tindakan manusia yang sebenarnya dan sekiranya Undang-Undang dipatuhi.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dibicarakan didalam kerangka pembangunan yang merupakan proses perubahan terarah, maka peraturan hak cipta dibahas dalam kerangka fungsi hukum dalam proses perubahan sosial. Sebab, didalam masyarakat saat ini hampir selalu timbul kecenderungan, bahwa pola pikir perilaku yang nyata berbeda dengan pola perilakuan yang dikendaki oleh hukum, antara lain, karena meningkatnya kompleksitas dan derajat diferensial. Dalam hal ini hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagi sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah Sicherheit des Recht Selbst artinya kepastian tentang hukum itu sendiri, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht), kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan", ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,

di samping juga mudah dijalankan, dan keempat, bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>13</sup>

Kesadaran hukum pada masyarakat tentang hak cipta merupakan salah satu proses pengendalian sosial yang mana hak cipta adalah hak untuk memanfaatkan karya atau hak untuk menikmati karya secara sah tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan adanya peraturan tersebut ialah berusaha melindungi pencipta untuk dapat memiliki hak atas pendistribusian, menjual, atau membuat karya turunan. Perlindungan yang diperoleh pencipta adalah perlindungan terhadap penipuan oleh orang lain. Hak Cipta dan disosialisasikan sebagai lisensi jual beli. Namun pendistribusian Hak Cipta tidak hanya dalam konteks jual beli, karena pencipta ciptaan dapat meminta agar ciptaannya digunakan dan didistribusikan secara bebas (tanpa jual beli).

Di era saat ini, teknologi semakin berkembang, maju dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Karya atau ciptaan dapat didistribusikan dengan menggunakan teknologi yakni sosial media yang ada, sehingga secara tidak langsung karya yang telah diciptakan oleh pencipta secara mudah dapat di bajak, ditiru dan/atau di copy, yang mana hal tersebut disebut dengan pelanggaran hak cipta. Karya sinematografi adalah satu karya yang mudah di bajak, dicopy, reupload, di spill oleh kreator. Konten yang diunggah pada media sosial juga dapat berupa konten yang mengandung pembajakan atau reupload hasil karya orang lain.

Instafilm.id merupakan pengguna akun media sosial Instaram yang menyuguhkan konten spoiler film atau ulasan film tanpa ada lisensi atau izin terhadap pencipta. Ditinjau dari peraturan Hak Cipta hal tersebut merupakan pelanggaran yang mana film termasuk kedalam karya sinematografi yang dilindungi. Akun tersebut dikelola oleh 7 orang yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing, ketujuh orang tersebut sekaligus menjadi narasumber dan responden guna mengetahui kesadaran hukum kreator Instafilm.id terhadap peraturan tentang hak cipta maka dibagikan sebuah angket. Adapun angket tersebut terbagi menjadi beberapa indikator guna mengetahui keasdran hukum para kreator Instafilm.id akan adanya hak cipta terutama pada karya sinematografi, diantaranya (1) Pengetahuan Hukum; terdapat 71,4% responden telah mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 57.1% responden mengetahui bahwa dalam Hak Cipta terdapat hak eksklusif. 71.4% responden mengetahui bahwa terdapat sanksi pidana atas pembajakan karya atau ciptaan; (2) pemahaman hukum: 57.1% responden paham tentang perizinan karya atau ciptaan harus dengan izin pencipta; (3) sikap hukum: 57.1% responden tidak memberikan credit tittle terhadap unggahannya, 57.1% responden tidak memberikan batasan-batasan unggahan video, pada aspek edukasi hasil menunjukkan bahwa responden yang telah mendapat edukasi dan belum mendapat edukasi berada di angka yang sama yaitu 42.9%. (4) perilaku hukum; 42.9% responden memberikan kredit sumber pada video yang diupload, 57.1% responden mengetahui bahwa konten yang di upload tidak melebihi trailer yang diberikan. 42.9% responden tidak melakukan editing terhadap film yang diunggah.

Sikap hukum yang berada di persentase kurang dari 50% ini dapat memicu akun Instafilm.id melakukan pelanggaran hak cipta dan tindak pidana meskipun 71.4% responden mengetahui adanya peraturan Hak Cipta yang berlaku. Beberapa pelanggaran Hak Cipta dan tindak pidana yang dilakukan adalah melakukan

---

<sup>13</sup> Satijpto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 135.

penyebaran, pengeditan di media sosial tanpa izin pencipta dari karya sinematografi. Dalam pasal 43 huruf b UUHC disebutkan bahwa “pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan segala sesuatu..” Disisi lain Konten yang diunggah oleh akun Intafilm.id memiliki tujuan untuk komersialitas dan mencari keuntungan memperoleh iklan dan exposure dari pihak lain. Hal tersebut juga telah melanggar UUHC Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Pelanggaran yang dilakukan oleh Instafilm.id tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat ketertarikan masyarakat untuk menonton atau menikmati karya sinomatografi secara sah atau orisinal.

Pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh akun Instagram yaitu Instafilm.id maka, dapat dianalisis terkait dengan seberapa besar ketaatan dan kepatuhan hukum akun Instafilm.id. Dalam kajian hukum positif pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan hukum yang akan diterima oleh seseorang. Baik terdapat perbedaan suku, ras, status ekonomi ataupun yang lainnya.

Akun Instafilm.id mempunyai kesadaran hukum terhadap perlindungan Hak Cipta adalah bukan semata-mata keberadaannya yang diatur melalui Undang-Undang dan adanya sanksi, namun yang menjadi lebih penting dalam perlindungan Hak Cipta atas spoiler film adalah proses pembelajaran untuk berperilaku jujur dan mampu menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, akun Intafilm.id melakukan kegiatan ini atas dasar komersialitas meraih keuntungan yang sehingga telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, konten yang telah di unggah oleh akun Intafilm.id tidak termasuk kedalam penggunaan yang wajar yaitu konten yang diperbolehkan di siarkan sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Faktor yang dapat menyebabkan masyarakat dalam mematuhi kesadaran hukum diantaranya yaitu<sup>14</sup>: (1) Compliance yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan, apabila seseorang melanggar ketentuan hukum maka kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan dari tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan, sebagai akibatnya kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut; (2) Identification yakni terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut sehingga kepatuhan pun tergantung pada buruk baiknya interaksi tersebut; (3) Internalization yakni pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Pada isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianut. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang

---

<sup>14</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 227.

didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Dimana pada titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang yang memiliki tujuan dari kaidah bersangkutan yang terlepas dari pengaruh nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan atau pengawasannya.<sup>15</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh akun Intafilm.id memiliki konsekuensi yang harus dihadapi terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: Pertama; Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah); Kedua; Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ketiga; Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Keempat; Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Instafilm.id terhadap hak cipta diatas telah jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, namun sanksi tersebut tidak dapat ada apabila pihak pencipta atas sebuah karya tidak melaporkan dan/atau menggugatnya. Maka yang diperlukan adalah adanya kesadaran hukum Instafilm.id atas adanya pelanggaran Hak Cipta yang telah dilakukan tersebut. Seluruh kreator yang terlibat dalam pelanggaran Hak Cipta tersebut hendaknya menumbuhkan rasa dan sikap kesadaran dan kepatuhan akan hukum dengan cara berpikir bahwa sebuah seseorang menciptakan dan menghasilkan sebuah karya pasti membutuhkan tenaga, energi, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Kreator harus memiliki rasa takut akan sanksi yang ada dan menghargai sebuah karya.

Perlindungan ini mutlak perlu agar pihak lain tidak dapat memperoleh manfaat ekonomis atas Hak Cipta yang telah dimiliki oleh pencipta. Hak Cipta yang sedang dirancang khusus untuk melindungi dan mensejahterakan para pencipta.<sup>16</sup> Salah satu refleksi masyarakat yang tidak begitu peduli dengan Hak Cipta adalah kecenderungan masyarakat yang sering membeli dan menikmati barang tiruan, bajakan atau karya-karya yang tidak orisinal. Masyarakat sebagai konsumen tidak peduli apakah barang yang mereka beli atau nikmati itu termasuk barang palsu, bajakan, ada hak ciptanya atau tidak, yang terpenting bagi mereka adalah bisa mendapatkan barang-barang dan hasil karya dengan harga terjangkau dan/atau gratis Tak terkecuali film, buku, perangkat

---

<sup>15</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*, 228.

<sup>16</sup> Endang Purwaningsih, "Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Tradisional Knowledge," *Jurnal Hukum YARSI*, Vol.2 No.1 November (2005): 45 <https://doi.org/10.33476/ajl.v5i2.285>.

lunak maupun bahan-bahan perpustakaan lainnya.<sup>17</sup> Dalam memberikan perlindungan hak cipta mengalami beberapa kesulitan terkait untuk mengatasi banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, yang mana tidak lepas dari adanya 2 (dua) faktor utama:<sup>18</sup> (1) Faktor ekonomi karena mahalnya harga produk atau karya original, sehingga mendorong masyarakat mencari barang yang lebih murah harganya. (2) Faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah sehingga kurang dapat menghargai sebuah hasil karya ciptaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari Kesadaran hukum dikatakan pada setiap manusia yang sadar akan hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, kesadaran hukum merupakan kondisi kejiwaan manusia yang dapat membedakan antara hukum dan bukan hukum. Kesadaran hukum juga dapat memberikan panduan bagi manusia untuk membedakan antara yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan. Kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang tahu apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Adapun menurut Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur menggunakan sejumlah indikator yang meliputi Pengetahuan tentang peraturan, Pengetahuan tentang isi peraturan, Sikap terhadap peraturan, dan Perilaku yang sesuai dengan peraturan.<sup>19</sup>

### **Kesadaran Hukum Kreator Spoiler Film di Instagram Televisi Terhadap Hak Cipta Prespektif Hukum Islam**

Hasil penelitian harus ditulis dengan jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus lebih merangkum temuan penelitian bukan data yang bersifat rinci. Disarankan untuk memberikan *ulasan* tentang perbedaan antara hasil atau temuan dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan, adalah bagian yang paling penting dari artikel ini. Di sini akan mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi data dalam artikel ini.<sup>20</sup> Biasanya dimulai dengan ringkasan dari temuan-temuan penelitian kemudian didiskusikan dengan berbagai teori atau referensi terkait. Teori atau referensi yang digunakan harus disertai sumber rujukan yang jelas. Pada edisi sebelumnya kajian teori/pustaka dimasukkan sebagai sub-bab tersendiri. Namun sejak Vol. 8 No. 2 Desember 2016 kajian teori/pustaka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sub-bab Hasil dan Pembahasan. Daftar pustaka dan catatan kaki sebaiknya menggunakan *reference manager*.<sup>21</sup>

Pada mulanya kata syariat meliputi semua aspek ajaran agama, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Ini terlihat pada setiap agama yang diturunkan sebelum Islam.

---

<sup>17</sup> Anis Mashdurohaturun "Problematikan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Yustisia*, Vol. 1 No. 1, (2022): 74 <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10600>.

<sup>18</sup> William R Cornish, *Intellectual Property Fourth Editions* (London: Sweet Maxwel.1999), 55.

<sup>19</sup> Sudirman dan Ramadhita, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 12, no. 1, (2020): 41 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>.

<sup>20</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam terj. oleh Rahmani Astuti* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 65.

<sup>21</sup> Sufiarina, "The Position and Authority of the Aceh Shari'a Court on the Indonesian Justice System," *Indonesia Law Review* 5, no. 2 (27 Juli 2015): 160 [doi:10.15742/ilrev.v5n2.105](https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.105).

Karena bagi setiap umat, Allah memberikan syariat dan jalan yang terang. Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Allah), dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari aqidah yang diimani setiap umat.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendikia-cendikia muslim, lewat Ketua Komisi Fatwa MUI, resmi mengumumkan Fatwa haram terhadap produk-produk bajakan. Ketentuan hukum yang ditampilkan pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut adalah : Hukum Islam memandang bahwa Hak Cipta adalah salah satu dari huquq maliyyah (Hak kekayaan) disamakan dengan mal (Kekayaan) sehingga, Hak Cipta mendapatkan perlindungan hukum (Mashun). Kemudian, Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah Hak Cipta yang atas ciptaan nya tidak melanggar hukum Islam. Selanjutnya, Hak Cipta yang diibaratkan sebagai mal (kekayaan) dapat dijadikan sebagai sebuah objek pertukaran baik komersial maupun nonkomersial serta, dapat diwakafkan dan dapat diwariskan. Terakhir, Fatwa MUI menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan dalam Hak Cipta merupakan suatu bentuk kedzaliman, sehingga di hukumnya dinyatakan haram.<sup>22</sup>

Pada sebuah Hak Cipta terkandung didalamnya terdapat hak moral (haq al-Adabi) dan hak ekonomi (haq al-Iqtishadi), sebagaimana dalam Islam selain kebebasan finansial, ada hak-hak istimewa moral yang menjadi kewajiban setiap pembuat karya yang dilindungi, pembuat memiliki pilihan untuk disebutkan namanya ketika karyanya dikutip. Hal ini sudah lama menjadi salah satu ilmu dalam Islam, memang merupakan salah satu anugerah ilmu, sebagaimana dirujuk oleh Imam al-Qurthubi dalam muqaddimah tafsirnya. Usama Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya mengungkapkan bahwa Hak Cipta sebagai ciri keistimewaan inovasi berlisensi (al-Milkiyah al-Fikriyah) adalah hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya dalam struktur yang berbeda. Masjufuk Zuhdi mengatakan bahwa Hak Cipta adalah hasil karya seseorang sebagai konsekuensi dari kemampuan berpikir. Hak ini disebut (al-Milkiyah al-Fikriyah). Dengan hubungan yang unik ini, pembuat atau pemegang Hak Cipta memiliki kekuatan untuk memanfaatkan refleksi pemikiran tanpa pamrih dengan tetap sesuai dengan pengaturan syara'.

Dalam Islam, Hak Cipta digolongkan sebagai masalah yang harus dijaga, meskipun Hak Cipta bertentangan dengan al-Mal sebagai aturan, antara lain<sup>23</sup>: (1) Hak Cipta memang diurutkan sebagai al-Mal, namun tidak bisa disamakan dengan al-Mal secara keseluruhan. Hak Cipta adalah hak elit atas pemikiran yang telah dikomunikasikan sebagai sarana seperti buku dan model yang berbeda; (2) Hak Cipta sebagai al-Mal yang kepemilikannya dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, meskipun telah digabungkan menjadi (al-Milk al-Tam) namun kepemilikannya akan berakhir ketika jangka waktu jaminan ditutup; (3) Karya yang dilindungi yang masa asuransinya telah berakhir akan berubah menjadi area publik (milik publik), ini tidak masalah secara keseluruhan. Dalam Islam, Hak Cipta digolongkan sebagai masalah yang harus dijaga, meskipun Hak Cipta bertentangan dengan al-Mal sebagai aturan,

---

<sup>22</sup> Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, 53.

<sup>23</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1* (Jakarta: Kencana, 2016), 146.

antara lain<sup>24</sup>: (1) Hak Cipta memang diurutkan sebagai al-Mal, namun tidak bisa disamakan dengan al-Mal secara keseluruhan. Hak Cipta adalah hak elit atas pemikiran yang telah dikomunikasikan sebagai sarana seperti buku dan model yang berbeda. (2) Hak Cipta sebagai al-Mal yang kepemilikannya dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, meskipun telah digabungkan menjadi (al-Milk al-Tām) namun kepemilikannya akan berakhir ketika jangka waktu jaminan ditutup, (3) Karya yang dilindungi yang masa asuransinya telah berakhir akan berubah menjadi area publik (milik publik), ini tidak masalah secara keseluruhan.

Dalam peraturan Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan atas kebebasan kepemilikan. Diantaranya<sup>25</sup>: (1) Harta maupun karya yang dimiliki dibenarkan sesuai dengan ketentuan syara', (2) Barang yang dimiliki atau dihasilkan adalah halal dan baik, (3) Karya yang diciptakan mengandung kemaslahatan untuk umat, (4) Menunaikan zakat terhadap harta atau karya yang dimiliki, (5) Pemanfaatan karya tidak digunakan untuk hal – hal yang menimbulkan kerusakan.

Dalam hukum Islam, Hak Cipta yang didefinisikan sebagai masalah dharuriyah (kemaslahatan primer), memiliki dua macam perlindungan yaitu:<sup>26</sup> (1) Perlindungan min janib al-Wujud artinya Memiliki arti sebagai perlindungan preventif yang wajib dilakukan oleh seorang ilmuwan; (2) Perlindungan min janib al-Adami artinya Memiliki pengertian bahwa setiap langkah-langkah yang diambil dan merupakan jenis amar ma'ruf nahi munkar. Hal tersebut yang dapat memberi energi kepada pelanggar atau orang pada umumnya untuk memberikan apresiasi kepada yang dibuat oleh orang lain. Dilihat dari langkah tersebut bagi si pelanggar dalam hukum Islam yang bersifat berat atau ringan, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan pelanggaran Hak Cipta yang tidak sebagai kategori pencurian (sariqah) dari pertimbangan yang tertera yaitu pertama, tidak hanya berupa bentuk benda suatu karya dalam pencurian Hak Cipta, namun lebih berbahaya dalam pencurian teori dan ide sehingga hal tersebut pencurian materi yang tidak setara untuk diqiyaskan dalam terukur jumlah dan kadar kerugian sehingga pelaku dapat memberikan bentuk kompensasi kepada pihak korban. Kedua, dilihat dari kategori pencurian yang dikenakan hukuman hadd seperti bentuk ciptaan berwujud juga tidak berwujud yang secara materil dijadikan berharap pada ciptaannya yang tidak dapat dibatasi harganya. Ketiga, dilihat dari hukuman ta'zir pada suatu karya berhak atas ciptaan yang boleh namun tidak disimpan dalam tempat yang terpelihara atau disebut hirz, dengan ketentuan beberapa argumen yang memperkuat tersebut merupakan hukuman pelanggaran Hak Cipta belum ditentukan syar'i dalam al-Qur'an dan hadis. Pemegang hak juga dapat memaafkan pihak pelaku yang melanggar sampai pelaku dapat lepas dari berbagai tuntutan pengadilan, dan dari bentuk kejahatan pada Hak Cipta perlu adanya pertimbangan hukuman ta'zir yang dilakukan pelaku dan dilihat dari kondisi pribadi pelaku tersebut.

Pengetahuan yang rendah kreator Instafilm.id tentang perlindungan Hak Cita dalam Islam meskipun disisilain para kreator tersebut telah mengetahui adanya Hak Cipta pada Undang-Undang. Hak cipta dalam al-Qur'an telah dijelaskan pada Surah al-Baqarah ayat 188 dan al-Maidah ayat 38 beserta asy-Syu'ara ayat 183. Pada pemahaman hukum Islam oleh kreator Instafilm.id juga berada pada tingkat yang rendah, hal

---

<sup>24</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1*, 146.

<sup>25</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1*, 127.

<sup>26</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1*, 155.

tersebut dibuktikan dengan tidak ada pemahaman bagi kreator atas Fatwa MUI tentang Hak Cipta. Oleh karena itu sikap hukum kreator akun Instafilm.id masih belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas spoiler film. Pada perlindungan Hak Cipta dalam hukum Islam terdapat dua min janib al-Wujud dan min janib al-Adami hal ini menunjukkan bahawa akun Instafilm.id mempunyai kehendak menghargai hasil karya orang lain, namun belum nampak sikap menerima Undang-Undang dan ketentuan Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sehingga perilaku hukum atas rendahnya pengetahuan, pemahaman serta sikap hukum kreator Instafilm.id yang rendah maka, setiap tindakan yang melanggar hukum tentu harus mendapatkan sanksi dalam hukum pidana Islam berupa Ta'zir.

Perlindungan Hak Cipta dalam hukum Islam dan kehendak menghargai hasil karya orang lain dijadikan suatu penerimaan sikap untuk kebutuhan jangka panjang anggota akun Instafilm.id dan konten kreator. Perlindungan dari pendaftaran hak dan aturan perpindahan bahwa setiap langkah-langkah yang diambil dan merupakan jenis amar ma'ruf nahi munkar. dari hasil prosentasi yang sudah ada, akun Instafilm.id secara tidak langsung juga belum mampu berperilaku hukum yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Peraturan tentang Hak Cipta belum ada proses internalisasi dalam diri anggota akun Instafilm.id dan para konten kreator yang mengunggah spoiler film di aplikasi Instagram, sehingga peraturan hanya bersifat formalitas saja. Tindakan yang dilakukan akun Instafilm.id yang melanggar hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam pandangan Islam bagi akun konten kreator tersebut, maka setiap tindakan yang melanggar hukum tentu harus mendapatkan sanksi dalam hukum pidana Islam berupa Ta'zir. akun Instafilm.id mempunyai kewajiban untuk mempunyai rasa kesadaran hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta adalah min janib al-Wujud dan min janib al-Adami dan bukan semata-mata keberadaannya yang diatur melalui Undang-Undang saja namun juga melihat pandangan ulama dan Fatwa MUI, namun yang menjadi lebih penting dalam perlindungan Hak Cipta dalam hukum Islam atas spoiler film adalah proses pembelajaran untuk berperilaku jujur dan mampu menghargai hasil karya orang lain yang mampu menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan berkepribadian sehingga menjadi bangsa yang martabat.

## **Kesimpulan**

Tingkat Kesadaran Hukum Konten Kreator Spoiler Film di IGTV terhadap peraturan Hak Cipta termasuk dalam kategori yang baik. Hal ini ditandai dengan persentase instrumen pemahaman dan tentunya pengetahuan hukum berada di angka 71.4%. Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan sikap dan perilaku hukum yang dilakukan. Hal ini terbukti dengan persentase perilaku dan sikap hukum yang masih kurang dari 50%. Sikap hukum ini tercatat memicu akun Instafilm.id untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dengan melakukan pengeditan dan penyebaran di media sosial tanpa izin. Selain itu, akun Intafilm.id melakukan kegiatan ini atas dasar komersialitas untuk meraih keuntungan sehingga dapat dikatakan telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, konten yang telah diunggah oleh akun Instafilm.id tidak termasuk ke dalam penggunaan yang wajar yaitu konten yang diperbolehkan disiarkan sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut Tinjauan Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa akun Instafilm.id telah terbukti

melanggar Hak Cipta yang secara hukum dapat dikenakan hukuman ta'zir, namun dalam hal ini dapat dilindungi dalam kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta adalah *min janib al-Wujud* dan *min janib al-Adami* dan bukan semata-mata keberadaannya yang diatur melalui Undang-Undang saja namun juga melihat pandangan ulama dan Fatwa MUI serta dapat diberikan prioritas lebih.

#### Daftar Pustaka:

- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Cornish, William R. *Intellectual Property, Fourth Editions*. London: Sweet Maxwel, 1999.
- Dewanta dan Chandrika, "Kajian Kritis Konsep Pembelajaran Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1(2019): 124-131  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/issue/view/655/showToc>.
- Fauzi. *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2020.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang: Alprin, 2019.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2002.
- Mashdurohatun, Anis. "Problematisasi Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Yustisia*, Vol. 1 No. 1, (2022): 71-89 <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10600>.
- Muftisany, Hafidz. *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: CV Intera, 2021.
- Ningsih, Ayup Suran, dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta yuridis*, Vol 2 No 1 (2019): 13-32 <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.
- Purwaningsih, Endang. "Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Tradisional Knowledge," *Jurnal Hukum YARSI*, Vol.2.no.1 November (2005): 42-49 <https://doi.org/10.33476/ajl.v5i2.285>.
- Rahardjo, Satijpto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Riswandi, Budi Agus, dan Sujitno. *Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, 2016.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2004.
- Riswandi, Budi, Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, Windura Pranahita, Rahajeng Dwi Purnawasari, Hikmah Inayah, Putri Detri Oktavesia. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soekanto, Sujono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press, Cat Ke III, 2015.
- Sudirman, dan Ramadhita. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 12, no. 1, (2020): 35-50 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>.
- Wydiatun, Rofik Dewi Putri. "Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34676/1/17220093.pdf>.

